

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank yang merupakan lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima simpanan berupa giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya melalui kredit. Selain kegiatan diatas bank juga menyediakan berbagai jenis jasa keuangan seperti tempat tukar-menukar uang, kiriman uang dan macam- macam bentuk pembayaran dan setoran.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Adapun pengertian bank menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut.

A.Abdurrachman (dalam Ivone,2018:3) menyatakan :

“Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa seperti mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, dan bertindak sebagai tempat penyimpanan surat berharga”.

Menurut Stuart (dalam Joko, 2018:17) mengemukakan :

“Bank adalah badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memberikan kredit baik dari modal dana sendiri maupun dana yang diperoleh dari orang lain, bahkan dengan jalan mengedarkan alat pembayaran”

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan baik giro, tabungan ataupun deposito dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit juga memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.

2.1.2 Jenis- jenis bank

Bank yang ada di Indonesia dibagi jadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan menentukan harga. Adapun jenis-jenis bank menurut Kasmir (2017: 22-34) adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi fungsinya

a. Bank Umum

Yaitu bank dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional atau menurut prinsip syariah yang dimana dalam aktivitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang didalam kegiatan usahanya secara konvensional ataupun menurut prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Berdasarkan segi kepemilikannya bisa dilihat dari akte pendirian perusahaan dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya sebagai berikut.

a. Bank milik pemerintah

Yaitu bank yang akte pendirian ataupun modalnya dimiliki pemerintah dan keuntungannya dimiliki juga oleh pemerintah.

1) Bank milik pemerintah : BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.

2) Bank milik pemerintah daerah (pemda) : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Utara.

b. Bank milik swasta nasional

Yaitu bank yang sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendirian juga keuntungannya dimiliki oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain BCA, Bank Muamalat, dan Bank Danamon.

c. Bank milik asing

Kepemilikannya oleh swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya City Bank.

d. Bank milik campuran

Bank dimana kepemilikannya oleh pihak asing dan swasta nasional. Contohnya Bank Merincorp.

3. Dilihat dari segi status

a. Bank devisa

Bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing secara menyeluruh.

b. Bank non devisa

Bank yang tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa dan tidak bisa melakukan transaksi seperti bank devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang dalam menentukan harga atau produk yang dikeluarkan menggunakan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan ataupun kredit. Disamping itu untuk jasa layanan menerapkan *fee based* yaitu pendapatan operasional bank non bunga.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip hukum islam. Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebankan bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil.

2.1.3 Fungsi bank

Menurut Taslim dan Ikhwan (2019: 16-17) menyatakan bahwa fungsi utama bank secara spesifik diantaranya :

1. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan kunci dan dasar utama kegiatan perbankan (*trust*). Kepercayaan ini mencakup kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini masyarakat harus yakin dan percaya akan dana yang disimpan di bank dan bisa diambil sewaktu-waktu. Begitupun sebaliknya bank tidak khawatir dalam memberikan kreditnya kepada debitur dengan asas kepercayaan.

2. *Agent of Development*

Dalam hal ini bank berfungsi untuk memberikan kegiatan agar masyarakat mau berinvestasi, distribusi serta konsumsi/jasa dimana semua kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penggunaan uang.

3. *Agent of Service*

Selain kegiatan *funding* dan *lending* bank juga berfungsi untuk memberikan jasa layanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Contoh jasa layanan seperti kiriman uang dan jasa lainnya.

2.1.4 Tujuan bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah :

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

2.1.5 Sumber dana bank

Sumber dana bank yaitu usaha bank dalam penghimpunan dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Hery (2020: 34-35) sumber dana bank dibagi 3 yaitu diantaranya :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Yaitu sumber dana dari modal sendiri yaitu modal yang disetor oleh para pemegang saham.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Yaitu sumber dana yang paling penting untuk kegiatan operasional bank dan juga dijadikan sebagai ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini. Sumber dana ini dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dana pertama dan kedua diatas. Sumber dana ini dapat diperoleh dari :

- a. Kredit likuiditas Bank Indonesia
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kekalahan kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi
- c. Pinjaman dari bank luar negeri

- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan oleh perbankan kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat baik lembaga keuangan maupun non keuangan.

2.1.6 Pengertian deposito

Berikut beberapa pengertian deposito menurut para ahli yaitu :

Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah “Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank”.

Menurut Andika (2019: 66) menyatakan bahwa, “Deposito adalah Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penempatan dananya memiliki jangka waktu tertentu sebagai batas akhir berlakunya deposito tersebut”.

Ivone (2018: 88) menyatakan bahwa, “Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian deposan dengan bank”.

Dari beberapa pengertian deposito diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa deposito adalah simpanan pihak ketiga dimana nasabah tidak bisa menarik dananya sebelum jatuh tempo atau jangka waktu sesuai perjanjian sebelumnya.

2.1.7 Jenis-jenis deposito

Menurut Ismail (2015: 66-83) terdapat 3 jenis deposito sebagai berikut :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka yaitu deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga dan tidak dapat diperjualbelikan. Jangka waktu deposito bervariasi yaitu 1,3,6,12, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan berdampak pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada deposan.

2. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito sama halnya dengan deposito berjangka yang membedakannya yaitu di dalam sertifikat deposito tidak tercantum nama pemilik sehingga apabila pemilik membutuhkan dana segera sertifikat deposito tersebut bisa diperjual belikan.

3. Deposit *on call*

Deposit *On Call* yaitu jenis deposito dimana jika mau melakukan penarikan harus memberitahu kepada bank sebelum melakukan pencairan. Bank bisa mencairkan deposit *on call* setelah mendapatkan informasi dari nasabah, biasanya 2 hari sebelum pencairan. Jangka waktu deposit *on call* sangat pendek yaitu antara 7 hari s.d 30 hari. Bunga yang diberikan berdasarkan negosiasi antara pihak bank dengan nasabah dan besarnya bunga tersebut dihitung per bulan sesuai kebijakan bank dan pembayaran bunga dilakukan pada saat penarikan.

2.1.8 Karakteristik deposito

Menurut Ismail (2017: 80-87) karakteristik deposito diantaranya :

1. Deposito hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu berakhir

Jika deposan mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda atau *penalty* tergantung pihak bank yang bersangkutan.

2. Setoran minimal

Jumlah setoran deposito berbeda dengan jumlah setoran tabungan. Uang yang ditempatkan untuk deposito memerlukan jumlah yang cukup besar. Ketentuan jumlah besarnya minimal setoran tergantung pihak bank.

3. Bunga deposito

Setiap penempatan dana deposito akan mendapatkan bunga atau bagi hasil yang lebih besar daripada tabungan.

2.1.9 Sistem perpanjangan deposito

Menurut Ismail (2015:68-69) ketentuan sistem perpanjangan deposito sebagai berikut :

1. ARO (*Automatic Roll Over*)

Deposito akan diperpanjang dengan otomatis ketika sudah jatuh tempo sehingga deposan tidak perlu datang ke bank untuk memperpanjang depositonya.

2. *Non-Automatic Roll Over*

Perpanjangan *non automatic roll over* adalah ketika sudah jatuh tempo deposito tidak akan diperpanjang dan deposan harus segera mencairkan depositnya pada saat tanggal jatuh tempo.

2.1.10 Risiko pencairan deposito sebelum jatuh tempo

Menurut Ismail (2015: 74) bahwa deposito dicairkan harus sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila deposan mencairkan depositnya sebelum jangka waktu maka ada berbagai risiko yang diterima seperti pihak bank akan mengenakan denda (*penalty*) kepada deposan yang mecairkan depositnya sebelum jatuh tempo. Denda setiap bank berbeda-beda, tetapi peraturan secara umum yaitu *penalty* dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak, *penalty* dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak, dan *penalty* dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Selain dikenakan denda ada juga kemungkinan risiko lainnya yaitu bunga tidak dibayarkan sesuai kesepakatan diawal dan bisa juga nilai bunga yang dibayarkan lebih rendah.

2.1.11 Pengertian prosedur

Prosedur merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi supaya segala sesuatu bisa dilaksanakan dengan baik. Prosedur merupakan rangkaian suatu pola yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Adapun pengertian prosedur menurut para ahli yaitu :

Menurut Rasto (2015:49) menyatakan, “Prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis secara seragam dan konsisten”.

Mulyadi (2016: 4) mengemukakan bahwa, “Prosedur merupakan suatu aktivitas yang umumnya melibatkan beberapa orang pada suatu departemen atau lebih yang dibentuk untuk penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang”.

Menurut Nana dan Euis (2018:169) menyatakan, “Prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan atau intruksi dalam menjalankan sistem informasi manajemen”.


Dari beberapa pengertian prosedur diatas dapat penulis simpulkan yang dimaksud prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang yang tersusun secara sistematis dan dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

2.2 Pendekatan Masalah

Kegiatan utama perbankan yaitu melakukan *funding* dan *lending*. Dalam kegiatan *funding* atau penghimpunan dana, bank menawarkan produk kepada masyarakat supaya masyarakat mau menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan. Produk simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu produk tabungan, giro dan deposito. Dari produk simpanan tersebut bank akan memberikan balas jasa kepada nasabah yang menempatkan dananya di bank berupa bunga atau hadiah yang menguntungkan bagi nasabah. Deposito merupakan produk simpanan yang memberikan keuntungan yang cukup tinggi

bagi nasabah yang menyimpan dananya karena suku bunga deposito sangat tinggi. Ivone (2018: 88) menyatakan bahwa, “Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian deposan dengan bank”.

Meskipun persyaratan pembukaan deposito sudah tertera di brosur tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait persyaratan dan bagaimana proses pembukaan dan pencairan deposito. Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



Sumber : data diolah oleh penulis, 2021

Gambar 2. 1
Skema Pendekatan Masalah